



PUTUSAN

Nomor : 443 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NAJIB AHMAD NAHDI Bin AHMAD ALI NAHDI** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Kebon Jeruk 19 No. 21 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NAJIB AHMAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Kamar Hotel Illegals No. 21 Hayam Wuruk Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014, ketika itu saksi AHMAD DARMAWAN bersama anggota Polisi lainnya diantaranya saksi FAHRULLAH YUDA SW dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan dinas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kemudian kedua orang saksi tersebut mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Hotel Illegals No. 21 Hayam Wuruk Jakarta Barat sering digunakan sebagai tempat pesta Narkoba kemudian kedua orang saksi tersebut menindak lanjuti dan mendatangi ke tempat yang dimaksud, setibanya di Hotel Illegals No. 21 Hayam Wuruk Jakarta Barat kedua orang saksi tersebut langsung masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian kedua orang saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAJIB AHMAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI dan digeledah namun tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi FAHRULLAH YUDHA SW menanyakan dimana "barang" disimpan lalu Terdakwa langsung mengambil tas ransel dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan langsung diserahkan kepada petugas Polisi kemudian Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari SURYA (DPO) dimana Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0332/NNF/2014 tanggal 07 Februari 2014, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0221 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Pemeriksaan KESATUAN PEDULI MASYARAKAT PELAYANAN PENYALAHGUNA NARKOBA & HIV-AIDS BERBASIS MASYARAKAT DKI

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 443 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA yang tertuang didalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/017/II/2014/RES.JB tanggal 20 Januari 2014, yang ditandatangani oleh dr. MIA HERDIYANI ACHMAD sebagai KAUR KESEHATAN, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Urine, menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa NAJIB AHIVIAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Kamar Hotel Illegals No. 21 Hayam Wuruk Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014, ketika itu saksi AHMAD DARMAWAN bersama anggota Polisi lainnya diantaranya saksi FAHRULLAH YUDA SW dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sedang melakukan dinas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kemudian kedua orang saksi tersebut mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Hotel Illegals No. 21 Hayam Wuruk Jakarta Barat sering digunakan sebagai tempat pesta Narkoba kemudian kedua orang saksi tersebut menindak lanjuti dan mendatangi ke tempat yang dimaksud, setibanya di Hotel Illegals No. 21 Hayam Wuruk Jakarta Barat kedua orang saksi tersebut langsung masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian kedua orang saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NAJIB AHMAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI dan digeledah namun tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi FAHRULLAH YUDHA SW menanyakan dimana "barang" disimpan lalu Terdakwa langsung mengambil tas ransel dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan langsung diserahkan kepada petugas Polisi kemudian Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara mula-mula Terdakwa mengambil cangklong kemudian Terdakwa ambil shabu dan Terdakwa bakar serta asapnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok dan rekasi yang Terdakwa rasakan adalah betak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 443 K/PID.SUS/2015



melek, jika memakai Inex Terdakwa telah seperti minum obat dan reaksinya fly. Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba sejak tahun 2003, dimana Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0332/NNF/2014 tanggal 07 Februari 2014, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0221 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Pemeriksaan KESATUAN PEDULI MASYARAKAT PELAYANAN PENYALAHGUNA NARKOBA & HIV-AIDS BERBASIS MASYARAKAT DKI JAKARTA yang tertuang didalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/011/I/2014/RES.JB tanggal 20 Januari 2014, yang ditandatangani oleh dr. MIA HERDIYANI CHMAD sebagai KAUR KESEHATAN, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Urine, menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methampetamina;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAJIB AHMAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (I) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAJIB AHMAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,36 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0221 gram (sisa hasil Labkrim dengan berat netto 0,0144 gram) mengandung Metamfetamina, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 488/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar, tanggal 25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAJIB AHMAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NAJIB AHMAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAJIB AHMAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan dan memerintahkan hukuman Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan tersebut untuk dilakukan tindakan hukum berupa menjalani pengobatan dan/atau perawatan (rehabilitasi) di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIV-AIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta, beralamat di Jalan Raya Kalimalang No. 9 Rt.001/Rw.010 Cipinang Melayu, Jakarta Timur;
7. Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan (rehabilitasi) diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu berat brutto 0,36 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,0221 gram (sisa hasil Labkrim dengan berat netto 0,0144 gram) mengandung Metamfetamina, dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 205/PID/2014/PT.DKI, tanggal 20 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 443 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 488/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar., tanggal 25 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 205/PID/2014/PT.DKI jo. No. 488/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 08 Oktober 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ialah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan semata-mata hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;
- Bahwa pemohon kasasi/Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 488/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR tanggal 18 Juni 2014 karena pada saat Terdakwa NAJIB AHMAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 443 K/PID.SUS/2015



ditangkap yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira jam 22.30 WIB di Kamar Hotel Illegals No. 21 Hayam Wuruk Jakarta Barat dan saat itu Terdakwa berada di dalam Kamar Hotel Illegals tersebut kemudian datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi AHMAD DARMAWAN dan saksi FAHRULLAH YUDA SW dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu salah satu anggota Polisi yakni saksi FAHRULLAH YUDA SW menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "dimana barang disimpan" dan Terdakwa langsung mengambil tas ransel dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan langsung diserahkan kepada petugas Polisi kemudian Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari SURYO (DPO), sungguh ironis apa yang dilakukan Terdakwa dengan mengajukan Surat Permohonan Asessmen atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa & Psikosoial tanggal 08 Februari 2014 padahal terlebih dahulu Terdakwa tertangkap dari pada mengajukan Permohonan Asessmen atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika sehingga sudah cukup jelas bahwa pada saat Terdakwa ditangkap belum mengajukan Permohonan Penyalahgunaan Narkotika tersebut dan oleh karena itu kami Penuntut Umum keberatan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pemohon kasasi/Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR tanggal 18 Juni 2014. Keberatan penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa NAJIB AHMAD NAHDI bin AHMAD ALI NAHDI, karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sesuai padahal perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pemohon kasasi/Penuntut Umum keberatan atas Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan saksi-saksi yang diperiksa oleh Majelis Hakim telah cukup dan Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi tersebut dan oleh karena itu dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dikuatkan dengan barang bukti serta bukti hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-0332/NNF/



2014 tanggal 07 Februari 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,0221 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah dapat membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya telah bersikap tidak adil dan tidak konsisten dengan dalilnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sikap *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut seharusnya mengharapkan keadilan melalui putusan yang dibuatnya oleh karena itu kami Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar dapat memberikan rasa keadilan atas putusan tersebut, karena Terdakwa sudah sangat jelas memiliki Narkotika berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa putusan yang demikian itu adalah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan pasal 183 KUHAP dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- Bahwa pasal 183 KUHAP tersebut juga tidak membolehkan Hakim memutus bahwa Terdakwa tidak bersalah hanya dengan menggunakan satu alat bukti yaitu keterangan Terdakwa saja, tanpa mempertimbangkan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti berupa surat maupun petunjuk;
- Dengan demikian *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dan dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memberikan putusan tidak bersifat objektif, sehingga dengan putusan seperti itu akan lebih banyak orang yang dapat melakukan perbuatan tersebut karena hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;
- Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasi menyatakan bahwa terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 19 Januari 2014 Terdakwa ditangkap di kamar Hotel Illegals No. 21 Hayam Wuruk Jakarta Barat. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan ditemukan di dalam tas milik Terdakwa di dalamnya berisi 1 paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu seberat netto 0,0221 gram (bruto 0,36 gram). Terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr. Surya (DPO). Maksud Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam tasnya untuk maksud dan tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum atau melawan hak;
- Bahwa fakta hukum lainnya Terdakwa sebelum ditangkap sudah menggunakan shabu tersebut, sehingga yang ditemukan petugas merupakan sisa shabu yang sudah digunakan Terdakwa;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dan telah menggunakan Narkotika secara melawan hukum sebelum terjadinya penangkapan dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIV- AIDS berbasis Masyarakat DKI Jakarta tertuang dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor. SKN/017/II/2014/RES.JB tanggal 20 Januari 2014, menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetemina;
- Bahwa bertolak dari fakta tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan shabu oleh Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 karena makna kepemilikan shabu sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut untuk maksud dan tujuan peredaran gelap Narkotika, misalnya untuk dijual, diedarkan, diserahkan dan sebagainya. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan,



menguasai shabu tersebut bukan untuk dijual kembali atau diedarkan melainkan untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak;

- Bahwa dalam hubungan tersebut relevan dipertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika sebagaimana dimaksud di atas wajib dipertimbangkan tidak saja *actus reus* tetapi juga *mens rea* Terdakwa. Untuk mengetahui apakah Terdakwa bermaksud melakukan peredaran ataukah penyalahgunaan Narkotika dapat diketahui melalui beberapa ukuran/kriteria berdasarkan fakta yang terungkap antara lain;
 1. Niat/Maksud Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam tas untuk tujuan digunakan secara melawan hukum atau melawan hak;
 2. Narkotika yang dibeli, dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa dalam jumlah relatif sedikit yaitu seberat netto 0,0221 gram (bruto 0,36 gram). Bahwa jumlah Narkotika tersebut tidak melebihi dan masih dalam batas yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011;
 3. Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau melawan hak;
 4. Shabu yang ditemukan petugas kepolisian merupakan sisa shabu yang sudah digunakan Terdakwa;
 5. Terdakwa menggunakan shabu bukan pertama kali tetapi sudah berulang kali, sehingga berpotensi untuk menuju pada fase ketergantungan / kecanduan Narkotika;
 6. Urine Terdakwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium tertuang dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor. SKN/017/I/2014/RES.JB tanggal 20 Januari 2014, menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina;
 7. Bahwa untuk lebih memperkuat keyakinan dan pembuktian perkara a quo bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna dapat dibuktikan berdasarkan hasil assessment pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial Nomor : 08/ EXT/ Kelima — DK/ II / 2014 tanggal 8 Februari 2014 merekomendasikan agar supaya Terdakwa mengikuti pengobatan dan atau terapi / rehabilitasi secara intensif;
 8. Salah satu kriteria yang paling mendasar untuk dipenuhi agar tidak diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut bahwa Terdakwa



tidak pernah terkait dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa meskipun Terdakwa saat ditangkap petugas kepolisian tidak sedang menggunakan Narkotika melainkan Terdakwa sedang membeli, membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika, maka tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, dengan syarat Terdakwa memenuhi ukuran / kriteria bagi seorang penyalahguna Narkotika sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **09 Februari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001